

9. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;
- Memperhatikan : 1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD 99 tanggal 22 Februari 2017 Nomor: 001/PAUD-99/II/2017, Perihal usulan Permohonan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak usia Dini.
2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Cibungbulang Tanggal 05 September Tahun 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :
- Nama Paud : PAUD SABILUL HUDA**
- Alamat : Kp.Cemplang Rt.03/01**
- Desa/Kel : Sukamaju**
- Kecamatan : Cibungbulang**
- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam dicantum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan **daftar ulang (Her Registrasi)** setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dana tau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibungbulang
PADA TANGGAL : 08 September 2017



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan)
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bogor
3. Yth. Kepala UPT Pendidikan Kec. Cibungbulang
4. Yth. Kepala Desa Sukamaju



Keputusan

CAMAT CIBUNGBULANG KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1 / **47** / IX / Kpts / 2017

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD SABILUL HUDA**

KP.CEMPLANG RT.03/01

DESA SUKAMAJU KECAMATAN CIBUNGBULANG

KABUPATEN BOGOR

CAMAT CIBUNGBULANG KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD SABILUL HUDA** yang berlokasi di **Kp. Cemplang Rt. 03 Rw.01** Desa/Kelurahan **Sukamaju** Kecamatan **Cibungbulang** Kabupaten Bogor.
- b. huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD SABILUL HUDA** yang berlokasi di **Kp. Cemplang Rt.03/01** Desa/Kelurahan **Sukamaju** Kecamatan **Cibungbulang** Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System Pendidikan Nasional Pasal 28;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang pedoman Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 13/P/2007 tentang

9. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD 99 tanggal 22 Februari 2017 Nomor, 001/PAUD-99/II/2017, Perihal usulan Permohonan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak usia Dini.
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Cibungbulang Tanggal 05 September Tahun 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama Paud : PAUD SABILUL HUDA

Alamat : Kp.Cemplang Rt.03/01

Desa/Kel : Sukamaju

Kecamatan : Cibungbulang

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam dicantum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib **melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan**

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

KEEMPAT : Segala penyimpangan dana tau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hokum

KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.